

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam mempunyai jangka waktu yang relatif terbatas karena sumber daya alam tersebut dapat habis suatu waktu dan tidak dapat diperbaharui lagi. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari pajak mempunyai jangka waktu atau umur yang tidak terbatas, selagi penduduk suatu negara tetap ada dan bertambah jumlahnya, maka akan bertambah pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp

1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%.²

Sejalan dengan pentingnya peran pajak bagi pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan, di mana perusahaan sebagai wajib pajak berperan aktif dalam usaha peningkatan tersebut. Namun, pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda terkait dengan pelaksanaan perpajakan. Jika pemerintah ingin penerimaan negara dari pajak terealisasi secara optimal dan maksimal, sedangkan wajib pajak termasuk perusahaan berkehendak untuk membayar pajak seminimal mungkin karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba perusahaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi, yaitu teori yang berfokus pada hubungan antara dua pelaku yang mempunyai perbedaan kepentingan, di mana kedua pelaku tersebut dalam hal ini ialah pemerintah dan wajib pajak. Terdapat kemungkinan agen (wajib pajak) akan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan prinsipal (pemerintah), namun di sisi lain prinsipal (pemerintah) juga menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan negara.³

Maka untuk merealisasikan tujuan tersebut, wajib pajak dalam hal ini perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajaknya seminimal mungkin

² Menteri Keuangan, “Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut” dalam <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses 13 Oktober 2023

³ Anas Alif Videya dan Wiwit Irawati, “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance*” dalam <https://ejournal.upbatam.ac.id/>, diakses 14 Oktober 2023

dengan tetap berusaha untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak, di mana sebuah perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Perkembangan industri dalam bidang asuransi begitu pesat seiring dengan kontribusi nyata dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi dalam kehidupan mereka. Dewasa ini asuransi sangat berguna untuk dapat memenuhi kebutuhan perlindungan dan investasi di masa mendatang. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang perannya tidak kalah penting dengan lembaga lain seperti lembaga bank pada umumnya. Perusahaan asuransi merupakan industri yang bergerak di bidang layanan jasa kepada masyarakat dalam membantu mengatasi risiko yang terjadi di masa depan. Mengingat perkembangan ekonomi nasional yang semakin meningkat, maka asuransi dinilai memiliki target pasar yang dapat dikatakan cukup luas. Tidak heran jika pihak eksternal terutama investor juga akan lebih tertarik untuk dapat menanamkan modalnya dalam industri tersebut. Dari hal itu mereka akan lebih selektif dalam memilih perusahaan dengan kondisi keuangan yang cukup stabil dan dalam usaha mengevaluasi kinerja perusahaan dari segi perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah,⁴ dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, intensitas modal, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, intensitas modal, *leverage*, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Purwaningsih,⁵ dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, tingkat hutang dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, tingkat utang dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Banyak faktor yang menyebabkan tindakan *tax avoidance* selalu mengalami kenaikan. Variabel kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan utang pajak yang memiliki keterkaitan erat atas dilakukannya tindakan tersebut. Baik secara langsung maupun tidak langsung, ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan juga akan bertambah, sehingga perusahaan akan menggunakan hal tersebut sebagai suatu cara untuk melakukan penghindaran pajak melalui beban depresiasi yang dihasilkan.

⁴ Ridhan Rahmah, *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, Leverage dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Jurnal Riset Perpajakan, Vol.2 No.1, 2023

⁵ Desy Ernawati dan Eny Purwaningsih, *Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak*, Jurnal Ilmiah MEA, Vol.6 No.2, 2022

Objek dari penelitian ini dilakukan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih sektor asuransi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia karena kegiatan perpajakan pada sektor tersebut dirasa perlu diteliti agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, mengingat penelitian menggunakan perusahaan asuransi masih tergolong cukup sedikit, sehingga diperlukan penelitian-penelitian yang lebih dalam mengenai berbagai hal termasuk perpajakan. Penelitian terhadap perusahaan asuransi ini berguna untuk mengetahui kewajiban perpajakan perusahaan serta memastikan laporan keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang sehat. Selain itu, juga untuk memastikan ketepatan dalam pembayaran beban pajaknya.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan utang pajak perusahaan terhadap *tax avoidance*, karena ketiga faktor tersebut memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Belum ada penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian menggunakan tiga variabel tersebut secara bersama-sama. Hal tersebut menjadi pertanyaan terhadap penelitian yang akan dilakukan, apakah ketiga variabel tersebut memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dirasa penting untuk diteliti karena dapat mengetahui peran penting maupun dampak dari adanya tindakan *tax avoidance*

(penghindaran pajak) oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dan mengambil judul: **“Pengaruh Kepemilikan Aset Tetap, Intensitas Modal Dan Utang Pajak Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan utang pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah utang pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk meneliti pengaruh kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan utang pajak terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk meneliti pengaruh kepemilikan aset tetap terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk meneliti pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk meneliti pengaruh utang pajak terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman serta wadah dalam menerapkan teori atau ilmu yang diperoleh selama masa studi di bidang yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di

bidang perpajakan, terutama dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dapat menemukan penyelesaiannya.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait penghindaran pajak. Selain itu, juga sebagai penyedia tambahan referensi atau rujukan dengan judul yang terkait yang akan digunakan oleh peneliti selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk terus melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengoptimalkan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan terkait penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Selain itu, juga menjadi saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam mengalokasikan pos-pos yang terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan.

4. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan acuan dalam meneliti atau memahami hal-hal terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam mengkaji bidang keilmuan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 dengan mengamati laporan keuangannya dalam periode tersebut. Dengan adanya batasan masalah dalam penelitian agar lebih terstruktur, terarah dan sistematis, fokus penelitian ditekankan pada ada atau tidaknya pengaruh kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan utang pajak terhadap *tax avoidance* secara simultan maupun parsial. Selain itu, penelitian ini hanya menguji menggunakan variabel-variabel seperti aset tetap, modal dan utang pajak terhadap *tax avoidance* saja.

F. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan penginterpretasian beberapa istilah yang terdapat dalam topik atau proposal skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Aset Tetap, Intensitas Modal dan Utang Pajak terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022” ini, maka dijelaskan penegasan istilah untuk menghindari kesalahan pemahaman judul tersebut.

1. Definisi Konseptual

a. Aset Tetap

Aset tetap atau aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar, aktiva tetap dibagi menjadi dua macam, yaitu aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti: tanah, bangunan, mesin,

kendaraan dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.⁶

Selain itu, aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam produksi, disewakan atau digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.⁷

b. Intensitas Modal

Modal (ekuitas) merupakan tuntutan para pemegang saham sebagai hak mereka karena telah menanamkan modal kepada perusahaan. Dalam PSAK Pasal 49, ekuitas sendiri sebagai hak residual setelah dikurangi kewajiban aktiva perusahaan.⁸ Modal (ekuitas) ialah hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal yang terdiri dari: modal setor, agio saham, laba yang ditahan, cadangan laba dan lainnya.⁹

Intensitas modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk aktiva tetap.¹⁰ Intensitas modal merupakan pemasukan modal dalam jumlah yang besar proses bisnis

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 39

⁷ Rizky Alvianto Akuba dan Rudy J. Pusung, "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada PT Hasjrat Abadi Manado" dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 14 Oktober 2023

⁸ Nur Ika Mauliyah dan Endah Masrunik, *Dasar Akuntansi: Suatu Pengantar*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2019), hlm. 10

⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 44

¹⁰ Adeline Anastasia Widyaningsih, "Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak" dalam <https://journal.uc.ac.id/>, diakses 15 Oktober 2023

atau produksi. Semakin tinggi rasio intensitas modal, maka suatu perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak aset untuk menghasilkan nilai yang tinggi.

c. Utang Pajak

Utang pajak merupakan pajak perusahaan yang belum disetor ke kas negara (pajak terutang). Utang pajak ini terjadi karena perusahaan memang belum menyetor atau memang terjadi kekurangan penyetoran pajak pada periode sebelumnya. Selama utang pajak ini belum disetor ke kas negara, utang pajak tetap berada pada sisi pasiva lancar.¹¹

d. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.¹²

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atau definisi dari variabel secara operasional. Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui definisi operasional dari penelitian ini. Secara operasional, penelitian ini ditujukan untuk menguji adanya

¹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 43

¹² Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 51

pengaruh kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan utang pajak
pengaruh *tax avoidance* (penghindaran pajak).